

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjudian merupakan peristiwa sosial yang sering dijumpai di dalam kehidupan sosial masyarakat. Perjudian telah menjadi suatu aktivitas yang ada sejak 4000 tahun yang lalu yang sering ditemukan di sejarah kebudayaan Mesir Kuno, India, China, Athena, dan Romawi. Di Indonesia perjudian pun telah menjadi salah satu aktivitas yang menjadi hiburan maupun sebagai sumber penghasilan masyarakat yang telah ada bahkan sejak era kerajaan-kerajaan terdahulu. Di sisi lain, dengan berkembangnya nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, perjudian yang awalnya menjadi permainan dan hiburan bergeser menjadi suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma sosial, agama, sampai dengan hukum. Pergeseran tersebut karena akibat dari perjudian yang awalnya menjadi hiburan dan permainan menjadikan kerugian materi bagi pemain yang kalah serta dalam permainannya tidak ada suatu aturan yang jelas dan hanya berdasarkan keberuntungan semata.

Dalam hukum pidana Indonesia perjudian dinyatakan sebagai tindak pidana perjudian yang diatur di dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP. Perjudian dalam Pasal 303 (3) KUHP dijelaskan sebagai “tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada

peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir.” Lebih lanjut dalam pasal tersebut bahwa “di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhannya”. Dalam pasal tersebut pada (1) secara tegas dinyatakan ancaman pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak enam ribu rupiah dan dalam Pasal 303 bis (1) pun secara tegas diancam dengan kurungan paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah. Ancaman pidana atau denda pada Pasal 303 (1) telah diubah oleh UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Perjudian dapat dilakukan dalam berbagai bentuk permainan yang sederhana seperti kartu, dadu, sepak bola, bahkan hasil dari pemilu maupun pemilukada, sampai dengan permainan yang modern seperti perjudian online melalui aplikasi. Tindak pidana perjudian termasuk dalam delik formil yaitu delik yang menitikberatkan pada tindakan atau kelakuan atau perbuatan untuk selesainya suatu delik.¹

Di Boyolali perjudian masih hidup dalam bagian kehidupan masyarakat terutama di desa-desa. Pada beberapa desa atau kelurahan perjudian tersebut difasilitasi tempat bahkan keamanan oleh kelompok orang yang mengelola tempat perjudian tersebut atau kelompok orang ini disebut sebagai bandar judi.

¹ Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 136.

Perjudian yang memiliki perputaran atau omzet terbesar di Kabupaten Boyolali merupakan perjudian dadu. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari beberapa orang yang pernah bermain perjudian dadu, perputaran uang dari perjudian dadu mencapai ratusan juta rupiah perhari. Masyarakat di Boyolali pun banyak yang berpartisipasi mengelola tempat perjudian dadu sebagai sumber mata pencaharian utamanya.

Indonesia sebagai negara hukum harus secara tegas melaksanakan hukum diatas segalanya guna menciptakan ketertiban sosial dalam kehidupan masyarakat. Perjudian dadu di Kabupaten Boyolali meskipun memiliki perputaran uang yang banyak serta menjadi sumber mata pencaharian dari masyarakat sekitar, namun tetap oleh hukum pidana Indonesia dianggap sebagai suatu tindak pidana. Dampak yang ditimbulkan oleh perjudian dadu tersebut bagi pemain yang kalah akan mencari uang dengan berbagai cara untuk sebagai modal melakukan perbuatan judi dadu dengan harapan dapat mengembalikan kerugian yang dialami. Cara-cara mendapatkan uang sebagai modal yang dimaksud adalah menggadaikan barang pada gadai gelap, pinjaman online, dan lain-lain yang memperberat tidak hanya kondisi dari orang tersebut namun juga keluarga dan dapat menjalar pada masyarakat di sekitarnya.

Kepolisian dalam hal ini adalah Kepolisian Boyolali menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perjudian dadu yang terjadi di Boyolali. Kepolisian Boyolali dengan berdasarkan Pasal 303 dan 303 bis KUHP, UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dan PP No.

9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian menjadi harapan dan dasar untuk menerpakan hukum pidana terhadap perjudian dadu di Kabupaten Boyolali. Terlebih lagi dalam Pasal 13 sampai 16 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang tugas pokok dan wewenang Kepolisian menjadi penegasan bahwa Kepolisian Boyolali harus secara tegas dalam menegakan hukum pidana atas tindak pidana perjudian dadu yang terjadi. Pelaksanaan peraturan diatas tentu harus mengacu sebagai aturan-aturan dan asas-asas pada hukum acara pidana yang dimuat di dalam KUHP. Hukum materiil dan formil dalam penegakan hukum pidana terhadap peristiwa perjudian dadu di Kabupaten Boyolali telah ada, namun tidak dapat dilaksanakan begitu saja demi kepastian hukum. Mengingat bahwa hukum memiliki tiga tujuan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan maka harus ketiganya terpenuhi. Artinya pada pelaksanaan penegakan hukum antara ketiga harus ada kompromi antara satu dengan lainnya dan adanya proporsi yang seimbang.² Berdasarkan hal tersebut maka penulis dalam penulisan hukum ini mengambil judul Penegakan Hukum Oleh Polisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Dadu di Kabupaten Boyolali.

² Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 2020, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum.*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas maka penulis merumuskan rumusan masalah pada penulisan skripsi sebagai berikut:
Bagaimana penegakan hukum oleh Polisi terhadap pelaku tindak pidana perjudian dadu di Kabupaten Boyolali?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:
Untuk mengetahui, memperoleh data, dan menganalisis peneakan hukum pidana oleh Polisi Boyolali terhadap tindak perjudian dadu di Kabupaten Boyolali

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Pada segi kemanfaatan teoritis, penelitian ini turut serta memberikan sumbangan pemikiran guna perkembangan dan referensi ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan hukum pidana terhadap tindak pidana perjudian terutama pada tindak pidana perjudian dadu yang terjadi di Kabupaten Boyolali pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali dan Kepolisian di Boyolali dapat memberikan perhatian yang lebih serius penegakan hukum pidana terhadap perjudian dadu di Kabupaten Boyolali, sebab banyak masyarakat Boyolali yang mencari penghasilan dan hidup dari perjudian dadu tersebut.
- b. Bagi masyarakat Kabupaten Boyolali, khususnya yang menjadikan perjudian dadu sebagai penghasilan utama, penelitian ini memberikan informasi bahwa perjudian meskipun dapat memberikan keuntungan namun akan lebih banyak mengalami kerugian dan perjudian merupakan tindak pidana yang memberikan kerugian tidak hanya bagi pelaku namun pula bagi masyarakat luas

E. Keaslian Penelitian

Penulisan penelitian hukum dengan judul Penegakan Hukum Oleh Polisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Dadu di Kabupaten Boyolali adalah hasil karya tulisan penulisan secara asli dan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari penulis lain, dan berdasarkan hasil penelusuran dari berbagai sumber penulis tidak menemukan kesamaan judul dengan tulisan milik penulis lain. Berdasarkan itu selanjutnya akan dikemukakan tiga skripsi sebagai pembanding dengan judul yang dikemukakan, dan apabila terdapat kesamaan oleh karena itu maka tulisan ini mencoba melengkapi, menambah dan bersifat

memberikan referensi baru. Tiga skripsi pembanding tersebut adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Fedo Leora Augusta, NIM: 502010197, mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muhamadiyah Palembang, Tahun 2014.
 - a. Judul : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Dan Kendalanya Di Polsek Belintang II
 - b. Rumusan Masalah :
 - 1) Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian di Polsek Belintang II?
 - 2) Apa yang menjadi kendala dalam pemberantasan perjudian di Kabupaten Polsek Belintang II?
 - c. Hasil : Sebagai pihak yang bertanggungjawab Kepolisian Polsek Belintang II dalam menjaga ketertiban dan mencegah maraknya perjudian di wilayahnya maka ada beberapa langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu: melakukan pembinaan terhadap pemain judi yang tertangkap, melakukan penyuluhan pada masyarakat mengenai perjudian dan dampak yang ditimbulkan, bekerja sama dengan masyarakat untuk menjaga ketertiban bersama dari perjudian, dan mencari tempat-tempat perjudian yang tersembunyi dengan menyebar informan-informan bagi polisi. Terkait kendala dalam pemberantasan perjudian di wilayah Belintang II adalah disebabkan ringannya hukuman bagi para pemain judi di Kabupaten Polsen Belintang II ditambah pola

piker yang telah tertanam dalam masyarakat untuk mendapat uang secara cepat yang menjadikan kecanduan.

- d. Perbedaan : Pada tulisan tersebut membahas mengenai peran dan tindakan kepolisian terhadap perjudian dan kendalanya di wilayah Belitang II. Sementara penulis lebih fokus pada penerapan hukum pidana terhadap perjudian dadu yang terjadi di wilayah yang berbeda yaitu di Boyolali oleh Kepolisian Boyolali yang tentu terdapat perbedaan fakta-fakta hukum yang ada.
2. Skripsi yang ditulis oleh Januar Suranda, NIM: B 111 11391, mahasiswa Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Hassanudin, Tahun 2015.
 - a. Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Kupon Putih Di Kabupaten Bone (Studi Kasus Putusan Nomor:09/Pid.B/2015/PN.WTP).
 - b. Rumusan Masalah :
 - 1) Bagaimana hukum pidana materiil diterapkan atas peristiwa Kabupaten Bone berupa perjudian kupon putih dalam putusan No. 09/Pid.B/2015/PN.WTP?
 - 2) Bagaimana hakim memberikan pertimbangan di dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku perjudian kupon putih di Kabupaten Bone dalam putusan tersebut?

- c. Hasil : Penerapan hukum pidana materiil terhadap perjudian kupon putih di Kabupaten Bone yang berdasarkan Putusan No. 09/Pid.B/2015/PN.WTP adalah mendasarkan pada fakta hukum yang terjadi serta pada alat bukti yang dihadirkan di dalam persidangan dengan vonis Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam putusan tersebut hakim menggunakan pertimbangan mengenai perjudian ditambah keyakinan hakim untuk memberikan kesempatan kepada para pelaku untuk menjadi lebih baik sehingga pidana yang dijatuhkan berbeda dengan apa yang dituntutkan oleh jaksa penuntut umum.
- d. Perbedaan : Pada skripsi tersebut obyeknya adalah putusan pengadilan yaitu Putusan No. 09/Pid.B/2015/PN.WTP yang berarti pada suatu kasus atau tindak pidana yang telah selesai dan mendapat putusan pengadilan, serta mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku perjudian. Sementara penulis obyek penelitiannya adalah peristiwa perjudian masih berlangsung, belum terdapat putusan pengadilan bahkan tindakan dari kepolisian yang terdapat di Kabupaten Boyolali.
3. Skripsi yang ditulis oleh Andi Kumala Sari, NIM: B 111 13523, mahasiswa Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Hassanudin, Tahun 2017.

- a. Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus Putusan Nomor 76/Pid.B/2013/PN.Pangkajene).
- b. Rumusan Masalah:
- 1) Bagaimana hukum pidana diterapkan pada peristiwa usaha perjudian di dalam putusan (Nomor 76/Pid.B/2013/PN.Pangkajene)?
 - 2) Bagaimana hakim memberikan pertimbangan pada saat menjatuhkan hukuman pidana atas tindak pidana perjudian di dalam putusan tersebut?
- c. Hasil : Penerapan hukum pidana terhadap usaha perjudian pada Putusan Nomor. 76/Pid.B/2013/PN.Pangkajene tersebut telah terbukti berdasarkan fakta-fakta pada persidangan dan pemenuhan terhadap unsur-unsur perjudian pada Pasal 303 (1) KUHP. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang muncul dalam persidangan, alat-alat bukti yang diajukan, serta terpenuhinya unsur-unsur baik yang meringankan maupun memberatkan sehingga pidana yang dijatuhkan hakim mencerminkan suatu keadilan.
- d. Perbedaan ; Pada skripsi tersebut obyeknya adalah putusan pengadilan yaitu Putusan No. 76/Pid.B/2013/PN.Pangkajene yang berarti pada suatu kasus atau tindak pidana yang telah selesai dan mendapat putusan pengadilan, serta mengenai pertimbangan hakim

dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku perjudian. Sementara penulis obyek penelitiannya adalah peristiwa perjudian masih berlangsung, belum terdapat putusan pengadilan bahkan tindakan dari kepolisian yang terjadi di wilayah Kabupaten Boyolali.

F. Batasan Konsep

1. Hukum Pidana, adalah suatu peraturan hukum dari suatu negara yang berdaulat yang memuat perbuatan yang dilarang atau yang diperintahkan, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar, dalam hal apa dan kapan sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya dipaksakan oleh negara.³ Pengertian hukum pidana tersebut mencakup pada hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil.
2. Pidana, memiliki pengertian penderitaan yang secara sengaja diberikan oleh negara kepada seseorang yang melanggar hukum pidana yang sanksi tersebut diatur dan ditetapkan secara rinci dalam undang-undang.⁴
3. Tindak Pidana atau Delik, diartikan sebagai perbuatan yang dilarang atau pun diharuskan oleh suatu hukum pidana yang disertai dengan pidana bagi mereka yang melanggarnya.⁵

³ Eddy O.S.Hiariej, 2009, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Penerbit Erlangga, Jakarta Timur, hlm. 4.

⁴ Eddy O.S.Hiariej, 2016, *Op. Cit.*, hlm. 36-37.

⁵ Asep N. Mulyana, *Op. Cit.*, hlm. 14.

4. Polisi, adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU Polri yaitu “pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia”, yang dalam hal ini adalah Polisi Boyolali.
5. Tugas dan wewenang Kepolisian, adalah melakukan tindakan hukum awal dalam rangkaian hukum acara pidana terhadap suatu tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat guna mengayomi keamanan dan ketertiban masyarakat.
6. Perjudian, merujuk pada Pasal 303 (3) KUHP secara pokok adalah suatu permainan, baik orang tersebut turut bermain maupun tidak ikut bermain mengadakan taruhan terhadap permainan tersebut dengan mengandalkan keberuntungan maupun keterampilan semata, yang dalam hal ini adalah perjudian dadu di Kabupaten Boyolali.
7. Pelaku Perjudian Dadu, adalah setiap orang yang turut maupun tidak ikut dalam melakukan taruhan terhadap permainan dadu dengan mengandalkan keberuntungan maupun keterampilan semata yang meliputi pemain, penonton, pengelola, dan bandar perjudian dadu di Kabupaten Boyolali.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini akan dilakukan menggunakan metode penelitian empiris yaitu penelitian yang fokus kepada kesenjangan yang terjadi pada kehidupan sosial masyarakat dengan norma hukum yang termaktub dalam

peraturan perundang-undangan. Data utama pada penelitian ini berfokus dari data primer yakni data yang diperoleh dari wawancara kepada beberapa narasumber serta responden dan melakukan observasi.

2. Sumber Data

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris maka akan menggunakan dua bentuk data sebagai berikut:

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari narasumber serta responden tentang obyek yang diteliti (sebagai data utama).

b. Data Sekunder merupakan bahan yang terdiri dari:

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 5) Peraturan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Pertiban Perjudian

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri atas:

- 1) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, majalah ilmiah.
- 2) Lembaga resmi
- 3) Kamus
- 4) Narasumber dan responden

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menerapkan metode:

Dalam memperoleh data primer dilakukan dengan cara:

a. Wawancara

Dalam memperoleh data primer dilakukan dengan melakukan wawancara kepada Kepolisian Boyolali yang menjadi narasumber untuk memperoleh informasi yang menjadi data primer dalam hal penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perjudian dadu di Kabupaten Boyolali. Wawancara juga dilakukan kepada responden yakni pelaku tindak pidana perjudian di Kabupaten Boyolali yang tergolong dalam permainan dadu besar untuk memperoleh data primer dalam hal realitas dalam terjadinya perjudian dadu di Kabupaten Boyolali.

b. Observasi/Studi Lapangan

Observasi atau studi lapangan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan dan turun langsung pada objek

penelitian yaitu tempat perjudian dadu di Kabupaten Boyolali. Observasi di tempat perjudian dadu agar mendapatkan data yang asli dan nyata dari responden yang berada di lokasi tersebut.

Dalam memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara:

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data diperoleh dengan melakukan pemahaman terhadap buku, hasil penelitian, jurnal, dan berbagai literatur yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap peristiwa perjudian dadu di Kabupaten Boyolali.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Boyolali.

5. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan manusia yang memiliki kesamaan ciri-ciri.⁶ Populasi pada penelitian ini adalah para pemain judi dadu di Kabupaten Boyolali.

6. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dapat ditarik dengan beberapa metode. Pengambilan sampel menjadi penting karena kesimpulan penelitian pada pokoknya merupakan generalisasi dari sampel menuju populasi. Pada populasi pemain judi dadu di Kabupaten Boyolali yang bersifat *homogen*

⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 95.

yaitu bandar judi dan pemain judi tersebut turut bermain atau hanya menyaksikan dan memasang taruhan. Dalam penarikan sampel akan dilakukan secara *random* atau probabilitas pada populasi yaitu *purposive sampling* yakni jumlah subjek yang akan diteliti telah ditentukan terlebih dahulu.

7. Responden

Responden pada penelitian ini merupakan pemain besar judi dadu di Kabupaten Boyolali. Hal ini karena pemain besar pada perjudian dadu di Benda memiliki kesamaan terhadap populasi. Dalam pengumpulannya dilakukan dengan *purposive sampling* sehingga jumlah responden adalah 20% dari populasi yakni sebanyak 2 responden.

8. Narasumber

Pada penelitian ini yang menjadi narasumber merupakan Bapak AKP. Bayu Raharjo S.H., M.H., selaku Kanit Reskrim Polres Boyolali sebagai penegak hukum yang erat kaitannya dengan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perjudian dadu di Kabupaten Boyolali

9. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif yang dilakukan dengan memahami dan mengkaitkan data yang diperoleh dari wawancara dan observasi sebagai data primer dengan data sekunder yang kemudian dirangkai pada kalimat-kalimat yang logis. Berdasarkan analisis data tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan secara induktif yakni penarikan

kesimpulan baru yang bersifat umum berdasarkan pada pernyataan-pernyataan khusus yang valid diketahui kebenarannya.

